



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Maruga Raya Nomor 1 Serua - Ciputat - Kota Tangerang Selatan
Website: dinkopukm.tangerangselatankota.go.id, Email: dinkopukm@tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 800 / Kep. 70 / DKUKM / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS INOVASI TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam bentuk Pengembangan Produk Lokal Berbasis Inovasi, perlu membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Inovasi Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Inovasi Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188); Tahun 2008 Nomor 4935, Tambahan Lembaran Negara);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1212, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 27)
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8).

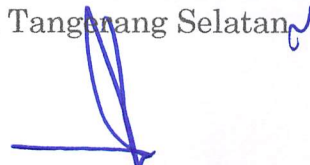
Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Inovasi Kota Tangerang Selatan di bawah Pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan;
- KEDUA : Inkubator Bisnis Inovasi Kota Tangerang Selatan memiliki Fungsi Inkubasi serta Pengembangan bagi Pengusaha dan Calon Pengusaha Baru;
- KETIGA : Fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Tim Pengelola Inkubator Bisnis Inovasi Kota Tangerang Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Juni 2022

Kepala,
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tangerang Selatan



 **Drs. H. Warman Syanudin, MM**
NIP. 19630830 198403 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA TANGERANG SELATAN,
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS UMKM TANGERANG SELATAN

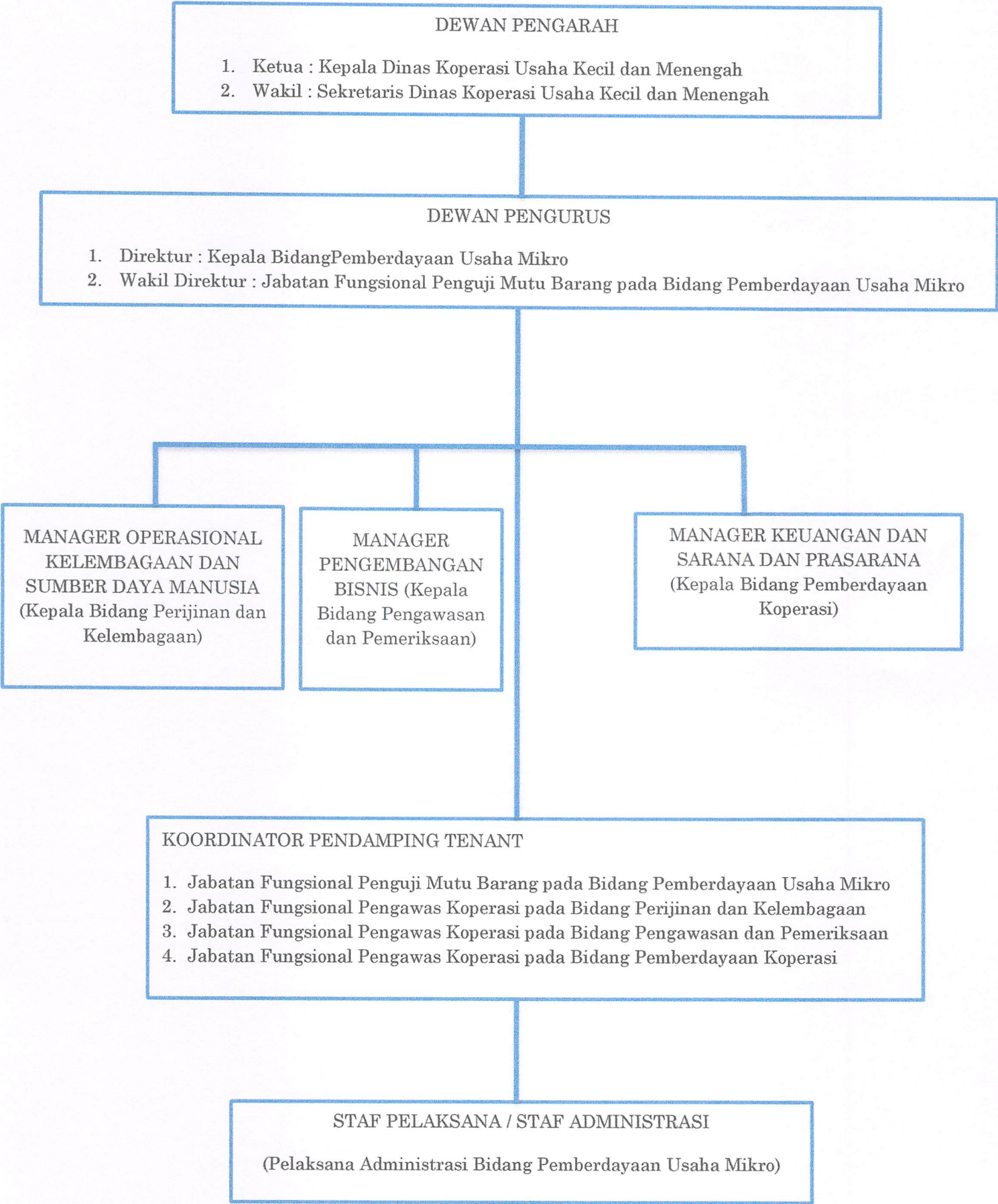
I. Dewan Pengarah

- 1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

II. Dewan Pengurus

- 1. Direktur : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- Wakil Direktur : Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang pada Pemberdayaan Usaha Mikro
- 2. Manager : Kepala Bidang Perijinan dan Kelembagaan
- Operasional
- Kelembagaan dan
- Sumber Daya
- Manusia
- 3. Manager : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- Pengembangan
- Bisnis
- 4. Manager Keuangan : Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
- dan Sarana
- Prasarana
- 5. Koordinator : 1. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang pada
- Pendamping Tenant : Pemberdayaan Usaha Mikro
- 2. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi pada Bidang Perijinan dan Kelembagaan
- 3. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi pada Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- 4. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi pada Bidang Pemberdayaan Koperasi
- 6. Staf Administrasi : Pelaksana Administrasi Bidang Pemberdayaan Usaha
- dan Staf Pelaksana : Mikro

STRUKTUR TIM PENGELOLA
INKUBATOR UMKM KOTA TANGERANG SELATAN





PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Maruga Raya Nomor 1 Serua – Ciputat – Kota Tangerang Selatan
Website: dinkopukm.tangerangselatankota.go.id, email: dinkopukm@tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 500.3.6.1/Kep.392/DKUKM/2024

T E N T A N G
PERUBAHAN NAMA LEMBAGA INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN DINKOPUKM
TANGSEL MENJADI LEMBAGA INKUBATOR CMORE TANGSEL

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan telah membentuk Lembaga Inkubator Kewirausahaan Dinkopukm Tangsel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 800/Kep.70/DKUKM/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Inovasi Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan perkembangan jaman dan kebutuhan organisasi agar lebih dinamis dan mudah meradaptasi, maka dipandang perlu dilakukan perubahan nama Lembaga Inkubator Kewirausahaan Dinkopukm Tangsel menjadi Lembaga Inkubator CMORE Tangsel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten di Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 131).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Nama Lembaga Inkubator Kewirausahaan Dinkopukm Tangsel menjadi Lembaga Inkubator CMORE Tangsel;
- KESATU : Mengubah nama Lembaga Inkubator Kewirausahaan Dinkopukm Tangsel menjadi Lembaga Inkubator CMORE Tangsel;
- KEDUA : Atas dasar penamaan Lembaga Inkubator sebagaimana diktum KESATU merupakan pemberian identitas lembaga agar khalayak dapat mengenali dan mengingat lembaga tersebut;
- KETIGA : Lembaga Inkubator CMORE Tangsel sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - d. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Stakeholder baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 26 November 2024


Bachtiar Priyambodo, S.STP, M.Si
Pembina Teknis
NIP. 19730829 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Asisten Pembangunan dan Perekonomian SETDA Kota Tangerang Selatan;
5. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Maruga Raya Nomor 1 Serua – Ciputat – Kota Tangerang Selatan
Website: dinkopukm.tangerangselatankota.go.id, email: dinkopukm@tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 500.3.6.1/Kep.394/DKUKM/2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR CMORE TANGSEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator CMORE Tangsel serta pemberian dukungan kepada para Pelaku UMKM, Startup dan Koperasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun produk melalui kegiatan inkubasi, maka dibutuhkan adanya Susunan Kelembagaan dan Pengelola Lembaga Inkubator CMORE Tangsel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Susunan Kelembagaan dan Pengelolaan Inkubator CMORE Tangsel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten di Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kccil dan Mcncngah (Bcrita Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tentang Susunan Kelembagaan dan Pengelola Lembaga Inkubator CMORE Tangsels;
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan dan Pengelola Lembaga Inkubator CMORE Tangsels dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Kelembagaan dan Pengelola Lembaga Inkubator CMORE Tangsels dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- f. Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula dan tenant yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tentang Susunan Kelembagaan dan Pengelola Lembaga Inkubator CMORE Tangel ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 26 November 2024



Bachtiar Priyambodo, S.STP, M.Si
Pembina FRANG/6
NIP. 19730829 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Wali Kota Tangerang Selatan;
- 2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
- 4. Asisten Pembangunan dan Perekonomian SETDA Kota Tangerang Selatan;
- 5. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
- 6. Kepala Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tangerang Selatan
Nomor : 500.3.6.1/Kep.394/DKUKM/2024
Tentang : Susunan Kelembagaan dan Pengelola Lembaga Inkubator CMORE Tangsel

SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR CMORE TANGSEL

No.	N a m a	Jabatan
1.	Maya Elsera, S.STP, M.Si	Ketua
2.	Jimmi Ahmar, S.Sos, MM	Manajer
3.	Dra. Hj. Muji Rahayu, M.Si	Bidang Program
4.	Aminudin, SH	Bidang Pendanaan
5.	Ratu Nurul Qomariah, SE	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja sama
6.	Angga Kurniawan, S.Kom, MA	Bidang Komersialisasi Produk
7.	- Eka Nurlaela, SE - Haris Ferdiansyah, SE - Arif Setiaji - Dervi Nadeak	Pendamping Tenant
8.	M. Adil Aminulah	Sekretariat

KEPALA,
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN


Bachtiar Priyambodo, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19730829 199311 1 003